

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Hasil penelitian berupa data peneliti yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti akan mendiskripsikan data dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian di KUA Gebog.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gebog

Untuk menjangkau lokasi penelitian ini tidak terlalu sulit. Kecamatan Gebog memiliki penduduk sejumlah 52.570 jiwa laki-laki dan 52.249 jiwa perempuan, dengan tingkatan kepadatan penduduk 105.113 jiwa yang sebagian penduduk desa diwilayah gebog berkerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan pedagang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog berlokasi di Jl Rahtawu No; 03 Desa Gondosari Rt01/II Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Di wilayah gebog terletak diantara bujur timur serta lintang selatan, yaitu terletak pada bagian dataran rendah dan dataran pegunungan.¹ Kecamatan gebog adalah salah satu dari 9 kecamatan yang ada di Kabipaten Kudus yang memiliki potensi wilayah antara lain sebagai berikut:

Terdapat batasan wilayah Kecamatan Gebog

Sebelah Utara : Kabupaten Jepara

Sebelah Timur : Kabupaten Dawe dan Kabupaten Bae

Sebelah Selatan : Kabupaten Kaliwungu

Sebelah Barat : Kabupaten jepara

Kantor Urusan Agama Gebog merupakan lembaga pemerintah yang ada dibawah naungan Kementrian Agama. KUA memiliki peran dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk mengurus dan membina tempat ibadah (masjid dan mushola), membina pengalaman agama islam, wakaf, zakat dan membina keluarga sakinah dalam pernikahan. Selain itu Kantor KUA untuk meningkatkan pelayanan, kinerja dan bimbingan terhadap

¹ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog pada tanggal 19 September 2022.

masyarakat islam yang dilakukan untuk penataan organisasi dan tata kerja yang baik.²

2. Tugas dan fungsi Kecamatan Gebog

Pelaksanaan tugas berupa layanan publik yang dilakukan di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus diantaranya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pernikahan

Pelaksanaan pernikahan sapat dilakukan di kantor KUA Kecamatan Gebog atau juga dapat di luar kantor (tempat tinggal mempelai wanita) dengan jangka waktu yang ditentukan. Pernikahan tidak dikenakan biaya jika pernikahan dilaksanakan dikantor KUA namun dengan jadwal pernikahan yang ditentukan oleh pihak KUA. Sementara pelaksanaan diluar kantor atau rumah dari mempelai wanita sendiri dikenai biaya Rp.600.000 dengan waktu yang dapat dijadwalkan sesuai dengan keinginan mempelai.

b. Pendaftaran nikah rujuk

Prosedur dalam pelaksanaan rujuk bagi masyarakat guna melangusungkan pernikahan dengan membawa persyaratan berupa (N1 Dst) dari desa. Pelayanan yang diberikan kurang lebih selama 20 menit dengan biaya Rp.600.000 bagi pasangan yang menikah diluar KUA di hari dan jam kerja. Pasangan yang menikah diKUA tidak dikenai biaya namun waktu pelaksanaanya diatur oleh pihak KUA.

c. Pemeriksaan / Verivikasi NB

Pelayanan yang dimiliki KUA dalam tahap pemeriksaan NB ini dilakukan setelah pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran nikah dengan melengkapi berkas-berkas persyaratan pernikahan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan di KUA maupun dirumah calon pengantin perempuan selama 20 menit. Pemeriksaan NB ini tidak hanya memeriksa mengenai persyaratan yang telah dipenuhi melainkan dapat memeriksa saksi dalam pernikahan, wali nikah yang sah dapat dilihat dari hitungan sesuai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dari kedua orang tua dengan tanggal bulan dan tahun lahirnya.

² Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog pada tanggal 19 September 2022

d. Legalisi buku nikah

Legalisi buku nikah/rujuk dapat diajukan oleh pasangan suami istri untuk melengkapi data yang digunakan untuk bukti pernikahan, seperti pembuatan akta anak adanya syarat adanya buku nikah rujuk dari orang tua anak. Dengan melampirkan buku nikah asli, surat keterangan sebagai suami istri yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah dan surat pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan Gebog.³

e. Rekomendasi nikah

Rekomendasi nikah diberikan untuk pasangan calon pengantin yang hendak melakukan perpindahan tempat pernikahan atau pasangan yang akan menikah diluar domisili.

f. Pembuatan duplikat buku nikah/rujuk

Pasangan yang kehilangan atau kerusakan dapat meminta duplikat buku nikah/rujuk di kantor KUA. Dengan adanya syarat pengantar dari desa, Jika mengalami kehilangan buku nikah dapat membawa surat keterangan kehilangan dari kantor polisian. Buku nikah/rujuk yang mengalami kerusakan dapat membawa bukti kerusakannya.

g. Pembuatan akta ikrar wakaf

Pembuatan akta ikrar wakaf dapat dibuat oleh pihak KUA dengan syarat membawa model WK dari desa, persyaratan pembuatan ikrar wakaf dapat dilengkapi oleh wakif atau anak dapat diwakilkan kepada anak dan keluarganya apabila wakif telah meninggal.

h. Konsultasi keluarga

Proses konsultasi keluarga ini dilakukan kepada individu dengan melibatkan anggota keluarga lainnya dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh suami istri. Keluarga yang bermasalah akan diberi nasehat oleh pihak KUA guna mencari jalan keluar. Konsultasi keluarga dilakukan oleh lembaga yang ada di KUA yaitu lembaga badapat penasehat dan pembimbing atau yang dikenal dengan sebutan BP4. Konsultasi yang diberikan dapat mengatasi pasangan yang sedang mengalami konflik, hambatan, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

³ Hasil observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog yang dikutip tanggal 12 September 2022.

sekaligus guna meningkatkan kesehatan mental dalam pasangan yang dilakukan oleh pihak KUA.

i. Surat keterangan belum atau sudah menikah

Pembuatan surat keterangan belum menikah digunakan untuk persyaratan pendaftaran mahasiswa, melamar pekerjaan, mendaftar taruna TNI, mendaftar sebagai CPNS atau PPPK, serta dibuat untuk mengurus pernikahan. Surat keterangan belum menikah ini dibuat guna melampirkan bukti administrasi bahwa ia masih berstatus lajang (belum menikah). Sedangkan surat keterangan sudah menikah digunakan bukti administrasi bahwa pasangan ini telah melangsungkan pernikahan yang sah secara agama.⁴

j. Penerbitan SK Takmir Masjid/Mushola

Penerbitan SK Takmir Masjid atau Mushola yang berada di Kecamatan Gebog harus memenuhi atau melengkapi persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan SK Takmir Masjid atau Mushola. Penerbitan atau pengesahan dapat dikeluarkan apabila pengurus masjid atau mushola telah memastikan masjid atau mushola telah memiliki id yang tercatat di Sistem Informasi Masjid (SIMAS).

k. Konsultasi haji

Konsultasi haji ini dilakukan oleh calon jamaah haji disekitar KUA Kecamatan Gebog. Dimana konsultasi haji ini dapat dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat yang ingin berangkat haji serta melatih atau memberikan arahan kepada para calon jama'ah haji untuk mengetahui bagaimana cara berniat, rukun syarat dan persoalan yang dianjurkan serta apa yang dilarang saat melakukan ibadah haji.

3. Motto, Visi dan Misi KUA Gebog

Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada visi dan misi Kantor Urusan Agama perlu ditetapkannya visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan visi dan misi yang dimaksud harus sesuai dengan visi dan misi Kementerian Agama Kabupaten / kota yang bersangkutan. Terdapat juga motto di KUA Gebog: “mudah cepat tepat dan akurat.”

⁴ Hasil observasi dari Data Monografi KUA Kecamatan Gebog yang dikutip tanggal 12 September 2022.

Visi dan misi Kantor Urusan Agama Gebog: “terwujudnya masyarakat Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.”⁵

Misi Kantor Urusan Agama Gebog:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pemahaman pengalaman dan pelayanan kehidupan beragama.
2. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
3. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama.
5. Memberdayakan umat beragama dan lembaga beragama.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
7. Memberikan bekal pada calon pasangan lewat BP4⁶


Visi dan misi Kantor Urusan Agama dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan prima sesuai standar sehingga pelayanan kepada umat islam dapat terwujud dengan sangat puas.



⁵ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog pada tanggal 19 September 2022.

⁶ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog pada tanggal 19 September 2022.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gebog
Gambar 4. 1



B. Deskripsi Data Penelitian

Adapun data terkait perkawinan wali adhol di KUA Kecamatan Gebog Kudus tahun 2019 terdapat 1 pasangan, tahun 2021 terdapat 2 pasangan dan 2022 terdapat 2 pasang yang mengajukan permohonan wali adhol diantaranya sebagai berikut⁷:

⁷ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog Pada Tanggal 22 September 2022

Tabel 4.1
Data Pernikahan Wali Adhol di KUA Kecamatan Gebog

Tahun	Jumlah Perkawinan Wali Adhol	Nomor Putusan	Nama Pasangan	Alamat
2019	1 orang	156/Pdt.P/2019/PA.Kds	Uly Zahro dan Muhammad mabruri bisabiri	Gondosari
2020	-	-	-	-
2021	2 orang	0080/Pdt.P/2021/PA.Kds 0076/Pdt.P/2021/PA.Kds	Rukayanti dan Irfan maulana Suwarti dan Agus Sugianto	Rahtawu Jurang
2022	2 orang	162/Pdt.P/2022/PA.Kds 0276/Pdt.P/2022/PA.Kds	Sulistiyo Budi Haryaningsih dan Paidi Enni Mulyani Zahro dan Adi wahyu Madina	Gribig Jurang

1. Proses Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Di KUA Gebog.

Para calon pengantin yang hendak menikah mendaftarkan dirinya ke KUA dimana pernikahan tersebut akan dicatatkan, dengan membawa persyaratan permohonan pernikahan ke KUA sebagai berikut ini:

- a. Datang ke Kantor Kelurahan atau kantor desa untuk mendapatkan Surat keterangan nikah (N1), surat persetujuan (N2), surat keterangan orang tua (N4), surat keterangan tidak mampu (bagi calon pasangan yang tidak mampu), akta cerai dari Pengadilan Agama bagi yang berstatus duda atau janda cerai, surat keterangan kematian suami atau istri (N6) bagi yang sudah berstatus janda atau duda, surat pengantar ke puskesmas untuk memperoleh imunisasi Tetanus Texolt (TTI).

- b. Datang ke puskesmas (bagi calon mempelai perempuan).⁸

Setelah data sudah dilengkapi Proses pendaftaran nikah ini dapat dilakukan di Kantor KUA dengan mengisi data mengenai nama kedua mempelai, hari dan tanggal pernikahan,

⁸ Data dokumentasi yang dikutip dari KUA Gebog pada tanggal 12 Desember 2022 2022.

mas kawin dan tempat pelaksanaan pernikahan. Setelah persyaratan telah lengkap maka dapat dilanjutkan pada proses pemeriksaan pernikahan.

Proses pemeriksaan pernikahan ini dilakukan oleh pihak KUA guna memeriksa kelengkapan persyaratan nikah dan dipastikan apakah berkas-berkas telah memenuhi syarat atau masih terdapat kekurangan persyaratan. Menurut bapak Isfa' Arifin pemeriksaan wali nikah adalah suatu kesatuan dalam suatu proses pernikahan, dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan juga petugas dari desa.⁹ Pemeriksaan yang dilakukan sama halnya dengan memeriksa wali nasab yang berhak menjadi wali nikah yang sah dapat dilihat dari hitungan sesuai tanggal, bulan dan tahun pernikahan dari kedua orang tua dengan tanggal bulan dan tahun lahirnya, apabila perhitungannya sesuai maka dapat dikatakan sebagai wali nasab dari sang calon mempelai perempuan, namun apabila sang wali nasab enggan atas pernikahannya maka pihak KUA dapat memberikan upaya pemberian nasehat kepada sang wali.¹⁰

Upaya pemberian nasehat ini supaya sang wali mau menjadi wali saat akad pernikahan sang calon mempelai perempuan. Namun apabila dalam pemberian upaya tersebut tidak menemui titik terang maka sang calon mempelai dapat mengajukan permasalahannya kepada Pengadilan Agama setempat dengan perkara wali adhol.¹¹

Setelah dilakukannya pemeriksaan namun terdapat kekurangan syarat wali nikah yang adhol terhadap perkawinannya maka pihak KUA dapat memberikan surat penolakan pernikahan, dimana berkas-berkas tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama, sehingga dapat diproses dalam penetapan wali adhol. Apabila penetapan dari pengadilan telah menyatakan bahwa sang wali benar-benar adhol terhadap calon mempelai perempuan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam maka wali hakimlah yang berhak menjadi wali nikahnya, sehingga terjadilah peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol dalam pelaksanaan perkawinan.

⁹ Isfa' Arifin, Wawancara hasil penelitian oleh penulis, 12 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁰ Isfa' Arifin, Wawancara hasil penelitian oleh penulis, 12 Desember 2022, wawancara 1, transkrip.

¹¹ Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 12 Desember 2022, wawancara 3, transkrip.

Tabel 4.2
Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim

No	Nama Pasangan	Penyebab Wali Adhol
1	Rukayanti dengan Irfan Maulana	Sang ayah tidak dapat dihubungi dan dari sang ayah menolak menikahkan anaknya jika sang anak tidak meminta izin kepada sang ayah yang merantau ke Tegal
2	Uly Zahro dengan Muhammad Mabruhi	Perbedaan kafaah antara sang anak perempuannya yang memiliki Usaha dibidang konfeksi pakaian sementara sang calon mempelai laki-laki hanya sebagai supir Trek Dan juga adanya demdam keluarga diantara calon mempelai perempuan dengan sang ayah.
3	Suwarni dengan Agus Sugito	Sang wali menolak karna tidak diberikannya harta warisan peninggalan orang tuanya.
4	Sulistiyo Budi Haryaningsih dengan Paidi	Sang wali menolak karna tidak memberikan harta warisannya dan juga sudah tidak memperdulikan keberadaannya.
5	Enni Mulyani dengan Adi Wahyu Madina	Sang wali menolak menikahkan karna tidak diberikannya harta warisan yang dimilikinya dan juga meminta montor sebagai syarat

Dalam proses peralihan wali adhol yang terjadi pada pasangan diatas telah mengajukan permasalahannya kepada Peradilan Agama dengan meminta bantuan sehingga keluarlah Putusan wali adhol agar dapat dinikahkan oleh wali hakim dari pihak KUA.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Di KUA Gebog.

Dasar Hukum wali adhol sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana wali hakim merupakan sebagai

pengganti wali *nasab* apabila wali *aq'robnya* tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan yang bersifat pribadi seperti wali *adhol* (enggan menikah).¹²

Ketika seorang calon perempuan tidak dapat mengadirkan wali dalam pernikahannya maka pihak KUA dapat memberikan Surat Penolakan atas dirinya. Penolakan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama agar dapat diproses sebagai Perkara wali *adhol*. Dengan adanya Putusan wali *adhol* ini dapat menyebabkan peralihan wali *nasab* kepada wali hakim dalam suatu perkawinan.

Terdapat kasus wali *adhol* yang terjadi di KUA Kecamatan Gebog memang tidak banyak, hanya saja jika ada terjadi kasus wali *adhol* perlu ditangani secara intensif guna mencegah permasalahan yang sama kedepannya. Oleh karenanya sebelum menikah diharapkan para calon pengantin untuk menjaga tali silaturahmi terhadap orang tuanya agar tidak terdapat pemasalahan yang dapat menjadi sebab wali *adhol* saat calon pengantin perempuan meminta izin untuk menjadi walinya.

Menurut Bapak Isfa' Arifin, S.Ag,M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Gebog mengatakan mengenai makna wali *adhol*, wali *adhol* merupakan wali *nasab* yang enggan atau menolak menikahkannya anaknya mba sehingga kedudukannya dapat dikatakan sebagai wali *adhol* jika sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama dan juga melangsungkan peernikahannya dengan menggunakan wali hakim.¹³ Keterangan juga disampaikan oleh Bapak Syafiudin selaki Penghulu di KUA Kecamatan Gebog mengatakan bahwa wali *adhol* diartikan sebagai wali yang memiliki hak untuk menikahkannya dengan seseorang yang memiliki hubungan darah namun ia enggan untuk menikahkannya dengan alasan yang sesuai dengan syariat islam.¹⁴ Keterangan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa wali *adhol* merupakan wali *adhol* merupakan wali *nasab* dari seorang calon mempelai yang hendak menikah dengan calon pilihannya yang tidak setuju

¹² Isfa' Arifin, Wawancara hasil penelitian Oleh Penulis, 19 September 2022, wawancara 1, transkrip.

¹³ Isfa' Arifin, Wawancara hasil penelitian Oleh Penulis, 19 September 2022, wawancara 1, transkrip.

¹⁴ Syafiudin, Wawancara hasil penelitian Oleh Penulis, 19 September 2022, wawancara 2, transkrip.

atas pernikahan atas keduanya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat islam

Selain kedua narasumber dari Kepala KUA Gebog dan juga Penghulu KUA Gebog peneliti juga mewawancarai Modin dari KUA Gebog berikut keterangan yang diperoleh terkait apa yang menjadi faktor masyarakat Gebog dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim akibat wali adhol. Dimana kasus yang pernah ditangani oleh bapak Jamil sebagai modin di desa Jurang disebabkan oleh warisan, upaya dari keluarga sendiri telah melakukan permusyawaratan secara kekeluargaan namun tetap saja wali tetap enggan karna masih memiliki dedam keluarga karna tidak dibagikannya warisan kepada sang wali (kakak kandungnya).¹⁵ Kasus wali adhol yang juga terjadi di desa Rahtawu, kasus ini dikarenakan adanya dendam keluarga karna sang ayah dan ibunya sudah berpisah sejak lama dan ayahnya merantau ke Tegal. Hubungan yang tidak baik antara sang ibu dengan sang ayah menyebabkan walinya enggan karna tidak ada etiket baik dari sang ayah untuk meminta izin kediaman ayahnya sekarang, karna ego sang ibu yang begitu tinggi sehingga tidak mengizinkan sang anak untuk pergi menemui sang ayah kandungnya.¹⁶

Dari keterangan yang disampaikan oleh Modin setempat faktor-faktor penyebab adanya pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol ini dikarenakan adanya dendam keluarga dan juga adanya masalah keluarga mengenai harta warisan. Akibat yang dapat timbul mengenai penolakan wali nasab sebagai wali nikah akan berdampak pada ketidak harmonisan diantara keluarga sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat muncul sengketa wali adhol di Kecamatan Gebog.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, wali nasab adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang memiliki hak katas perwaliannya untuk menikahkan anaknya, sebagai wali nasab ayah yang memiliki hak untuk menjadi wali nikah. Apabila hak ini tidak dilakukan oleh

¹⁵ Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh peneliti, 21 September 2022, wawancara 3, transkrip.

¹⁶ Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh peneliti, 21 September 2022, wawancara 3, transkrip.

walinya dengan adholnya wali yang tidak sesuai dengan hukum islam maka wali hakim yang dapat menggantikan sebagai wali atas dirinya. Terdapat beberapa masyarakat Gebog yang menikah dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol. Pernikahan yang dilaksanakan oleh Pasangan yang walinya Adhol di KUA Kecamatan Gebog diantaranya sebagai berikut:

1) Pasangan Rukayanti dengan Irfan Maulana

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 5 April 2019 di desa Rahtawu. pada saat menikah Rukanyanti berusia 20 tahun sebagai perkerja swasta. Sedangkan Irfan Malana yang bekerja sebagai karyawan swasta.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA Gebog dan telah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa walinya enggan untuk menikahnya kemudian KUA Gebog mengeluarkan surat penolakan karna walinya Adhol atas pasangan perempuan.

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara sengketa wali adhol bahwa penolakan sang ayang tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Oleh karna itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap.
- b) untuk menjadi seorang suami atau sebagai kepala rumah tangga dan sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (Tiga Juta ribu rupiah) setiap bulannya.¹⁷

Pernyataan yang disampaikan oleh mbak Rukayanti selaku anak dari Bapak Sugito yang telah melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol dikarnakan bapak Sugito sebagai wali nasab sudah tidak lagi tinggal dirumahnya, sang ayah sudah merantau ke tegal sehingga tidak mengetahui alamat tempat tinggal

¹⁷Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali Adhol Nomor Putusan 0080/Pdt.P/2021/PA.Kds

sang ayah dan sudah lama tidak memberikan kabar kepada mbak Rukayanti.¹⁸

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh Bapak Ali Imron yang bertugas sebagai Modin di desa Rahtawu bahwa kasus yang wali adhol yang terjadi ini karna dendam keluarga. Karna sang ayah sudah pisah rumah dengan istrinya dan menantau ke Tegal. Bapak Ali telah melakukan upaya penyelesaian dengan menghubungi sang ayah dari mbak Rukayanti yang nomornya didapatkan dari rekan sang ayah yang merupakan tetangga mba rukayanti. Ayahnya mengakatan pada pak Ali bahwa ia bersedia menjadi wali dengan syarat anaknya mau bersilaturahmi ke tegal namun mba rukanyanti menangis-nangis mungkin memiliki rasa takut terhadap sang ibu dikarenakan gengsi sang ibu yang bergitu tinggi sehingga tidak mengizinkan mbak Rukayanti untuk menemui sang ayah dan lebih memilih jalur pengadilan.¹⁹

Dalam putusan pengadilan telah menimbang dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpahnya. Keengganan ayah pemohon menjadi wali nikah dirasa tidak sesuai dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23. Dengan itu telah ditetapkannya Putusan Pengadilan.

Setelah pernikahannya berlangsung dengan menggunakan wali hakim pasangan merasa bahagiakarna dapat membangun bahtara rumah tangga yang bahagia, tetapi hubungan Rukayanti dengan ayahnya pun belum baik-baik saja hingga sekarang.

2) Pasangan Uly Zahro dengan Muhammad Mabruhi

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 30 November 2019 di desa Gebog. pada saat menikah Uly Zahro berusia 40 tahun yang bersatatus janda cerai dan berkerja sebagai wiraswasta (Konveksi pakaian).

¹⁸ Rukayanti, Wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 September 2022, wawancara 5. transkrip.

¹⁹ Ali Imron, Wawancara hasil penelitian oleh penulis, 23 September 2022 wawancara 4. transkrip.

Sedangkan Muhammad Mabruri berumur 34 tahun yang berstatus duda cerai dan bekerja sebagai karyawan swasta.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA Gebog dan telah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa walinya enggan untuk menikahnya kemudian KUA Gebog mengeluarkan surat penolakan karna walinya Adhol atas pasangan perempuan.

Informasi yang telah didapatkan peneliti mengenai mengapa sang ayah enggan menjadi wali dalam pernikahan diantara kedua calon mempelai dikarenakan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan izin keluarga sehingga keluarga belum berkenan.²⁰ Ketidak terbukaan Uly zahro kepada peneliti, sehingga peneliti menanyakan kembali kepada petugas KUA yang mengetahui mengapa ayahnya enggan menikahkan Uly zahro dengan Muhammad mabruri. faktor tersebut dikarenakan oleh ketidak cocokan terhadap orang tua Uly zahro dengan calon laki-laki.²¹ Akan tetapi keduanya tetap akan melangsungkan pernikahan dengan menggunakan wali hakim pada jalur Pengadilan.

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara sengketa wali adhol bahwa penolakan sang ayah tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Oleh karna itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon pemohon telah memiliki hubungan yang erat selama 4 tahun dan sulit untuk dipisahkan.²²

Dalam putusan pengadilan telah menimbang bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu menyetengahkan dalil syar'i yang disebutkan dalam kitab I'anaut Thalibin Juz III halaman 319 yang berbunyi "bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya". Menimbang bahwa walinya enggan (adhol) menjadi wali nikah dirasa tidak

²⁰ Uly Zahro, Wawancara hasil penelitian Oleh Penulis, 25 September 2022, wawancara 5, transkrip.

²¹ Suri'an, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 26 September 2022, wawancara 6, transkrip.

²² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali Adhol Nomor Putusan 156/Pdt.P/2019/PA.Kds

sesuai dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 maka dengan itu yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

3) Pasangan Suwarni dengan Agus Sugito

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 20 Februari 2021 di desa Gondosari, pada saat menikah Suwarti berusia 43 tahun yang bersatatus janda cerai dan berkerja sebagai Karyawan Swasta. Sedangkan Agus Sugito berumur 44 tahun yang berstatus duda cerai dan bekerja sebagai Buruh.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA Gebog dan telah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa walinya enggan untuk menikahnya kemudian KUA Gebog mengeluarkan surat penolakan karna walinya Adhol atas pasangan perempuan.

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara sengketa wali adhol bahwa penolakan sang ayah tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Oleh karna itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai perkerjaan tetap sebagai Karyawan Sukun dengan penghasilan Rp. 3.000.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- b) Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c) Pemohon sangat khawatir apabila diantara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera

melaksanakan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.²³

Informasi yang telah didapatkan peneliti mengenai mengapa walinya enggan menjadi wali dalam pernikahan diantara kedua calon mempelai dari faktor dengan penjelasan yang diberikan oleh Suwarni.²⁴

Faktor mengapa walinya enggan menjadi wali akibat adanya warisan yang tidak dibagikan kepadanya, sehingga menjadikan walinya memiliki dendam terhadap Suwarni. Segala upaya telah dilakukan oleh Suwarni agar walinya mau menikahkannya dengan calon pasangannya, tetapi walinya tetap saja kukuh pada pendiriannya. Setelah Upaya secara kekeluargaan tidak dapat teratasi maka pihak Modin dari KUA Gondosari yang bertindak melerai permasalahan ini. Upaya yang dilakukan untuk membujuk dan memberi arahan kepada Mas Suharno tetapi masih tetap kekeh pada pendiriannya, kemudian dari KUA sendiri sudah memberikan nasehat dan member tahu dampak apa yang terjadi jika tidak mau menjadi wali karna pernikahan masih dapat berlangsung apabila telah ada putusan dari pengadilan Agama.”²⁵

Setelah proses pendekatan kepada wali dari Suwarni dengan jawaban wali yang kurang menyakinkan, yang ditakutkan oleh Suwarni apabila nantinya Suharto tidak hadir dipernikahannya dengan memberikan antisipasi sehingga memutuskan untuk menempuh jalur pengadilan.”²⁶

Dalam putusan pengadilan telah menimbang bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mentengahkan dalil syar’i yang disebutkan dalam kitab Mugnil muhtaj halaman 3 yang berbunyi “Demikian pula dikawinkan oleh hakim bila wali nasabnya adhol walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (*wali Ab’ad*)”. Menimbang bahwa walinya enggan (adhol) menjadi wali

²³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali Adhol Nomor Putusan 0076/Pdt.P/2021/PA.Kds

²⁴ Suwarni, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 September 2022, wawancara 5, transkrip.

²⁵ Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 September 2022, wawancara 3, transkrip.

²⁶ Muhammad Jamil, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 September 2022, wawancara 3, transkrip.

nikah dirasa tidak sesuai dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 jo pasal 23 Kompikasi Hukum Islam, maka dengan itu yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

4) Pasangan Sulistiyo Budi Haryaningsih dengan Paidi

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 05 juni 2022 di desa Gribig, pada saat menikah Suwarti berusia 51 tahun yang berkerja sebagai Wiraswasta. Sedangkan Agus Sugito berumur 49 tahun yang berstatus duda cerai dan bekerja sebagai Sopir trek.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA Gebog dan telah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa walinya enggan untuk menikahnya kemudian KUA Gebog mengeluarkan surat penolakan Nomor Surat 125/Kua.11.19.08/PW.01/5/2022.

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara sengketa wali adhol bahwa penolakan sang ayah tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Oleh karna itu pemohon tetap bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan²⁷:

- a) Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Sukun dengan penghasilan Rp. 3.000.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- b) Bahwa adik pemohon sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan pemohon sehingga saat ini tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.
- c) Pemohon sangat khawatir apabila diantara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum islam.

²⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali Adhol Nomor Putusan 162/Pdt.P/2022PA.Kds

Dalam putusan pengadilan telah menimbang bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu menyetengahkan dalil syar'i yang disebutkan dalam kitab I'anaut Thalibin Juz III halaman 319 yang berbunyi "bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkannya". Menimbang bahwa walinya enggan (adhol) menjadi wali nikah dirasa tidak sesuai dengan hukum syar'i dan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, maka pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilangsungkan dengan wali hakim sesuai dengan pasal 23 ayat (2) Komplikasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 maka dengan itu yang menjadi wali nikah pemohon adalah wali hakim.

Keterangan yang diberikan oleh Sulistiyo bahwa ayah kandungnya telah meninggal dunia sehingga perwaliannya berpindah kepada adik laki-laknya tetapi adiknya enggan menikahnya dikarenakan sudah tidak memperdulikan lagi urusan kehidupan Sulistiyo, hingga sekarang hubungan keduanya belum berdamai disebabkan masalah warisan dan uang yang digunakan untuk membenahi rumah Sulistiyo sehingga adiknya meminta sebagian dari rumahnya namun tidak dituruti oleh Sulistiyo.²⁸

Pihak calon pria sudah berupaya menemui wali namun wali tetap saja kukuh tidak mau memberikan ijin.²⁹ Upaya yang diberikan oleh pihak KUA dengan mengumpulkan Sulistiyo dengan adik kandungnya agar mau menikahnya akan tetapi adik dari Sulistiyo tetap pada pendiriannya sehingga perkawinan Sulistiyo dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim oleh putusan Pengadilan Agama Kudus terkait wali adhol.

5) Pasangan Enni Mulyani dengan Adi Wahyu Madina

Pasangan ini telah menikah pada tanggal 07 juli 2022 di desa Jurang, pada saat menikah Suwarti berusia 23 tahun yang berkerja sebagai Kariawan swasta. Sedangkan Adi Wahyu Madina berumur 21 tahun yang berstatus Jejaka dan bekerja sebagai Buruh.

²⁸ Sulistiyo Budi Haryaningsih, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 28 September 2022, wawancara 5, transkrip.

²⁹ Paidi, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 Oktober 2022, wawancara 5, transkrip.

Pasangan ini telah mengajukan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama KUA Gebog dan telah melalui proses pemeriksaan, diketahui bahwa walinya enggan untuk menikahnya kemudian KUA Gebog mengeluarkan surat penolakan Nomor 007/KUA.11.19.05/PW.01/05/2022.

Dalam Salinan berkas Putusan Pengadilan Agama Kudus terkait perkara sengketa wali adhol bahwa penolakan saudara kandung tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan:

- a) pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- b) Bahwa selama ini keluarga pemohon dengan keluarga calon pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan suami pemohon telah bertunangan.
- c) Pemohon telah meminta restu Saudara kandungnya untuk minta dinikahkan, akan tetapi saudara kandungnya menolak dengan alasan karna ada rasa dendam dan sakit hati bab warisan orang tua.³⁰

Informasi yang telah didapatkan peneliti mengenai mengapa walinya enggan menjadi wali dalam pernikahan diantara kedua calon mempelai dari faktor dengan penjelasan yang diberikan oleh Enni Mulyani. Dikatakan bahwa ayahnya sudah wafat sehingga perwaliannya turun kepada saudaranya dari istri yang pertama, serta Enni wahyuni ini merupakan anak tunggal dari istri kedua. Ketika saat pemeriksaan di KUA Gebog dinyatakan bahwa saudaranya yang berhak menjadi wali dalam pernikahannya. Sehingga Enni meminta

³⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus perkara wali Adhol Nomor Putusan 0276/Pdt.P/2021/PA.Kds

izin kepada Saudaranya tersebut, namun hal baik itu tidak didengar olehnya.³¹

Faktor mengapa walinya enggan menjadi wali akibat adanya warisan yang dimiliki ayahnya yang sudah atas nama ibunya dan tidak dibagikan kepada saudaranya tersebut, sehingga menjadikan walinya memiliki dendam terhadap Enni wahyuni. Segala upaya telah dilakukan oleh Enni wahyuni agar walinya mau menikahkan dirinya dengan calon pasangannya, tetapi walinya tetap saja kukuh pada pendiriannya. Setelah Upaya secara kekeluargaan tidak dapat teratasi maka pihak Modin dari KUA di desa Jurang yang bertindak meleraikan permasalahan wali adhol ini.

Pihak calon laki-laki telah mengupayakan dengan membicarakan masalah wali adhol ini kepada wali agar tidak menggegang seperti ini karna dapat menyulitkan pasangan dalam melaksanakan pernikahannya, sehingga calon pria meminta kepada pihak KUA untuk melakukan upaya penasehatan kepada wali.³² Upaya juga dilakukan pihak KUA dalam pemberiann nasehat agar saudaranya ini mau menikahkan adiknya namun belum ada titik terang, bahkan saudaranya mensyaratkan untuk Enni dapat memberikan motor pcc dan juga membagi harta warisan yang dimiliki ibu kandung dari Enni suwarni. Dalam hal KUA menyarankan kepada Enni wahyuni dan mas Adi wahyu untuk menjalankan persidangan saja, sehingga nantinya dapat menikah menggunakan wali hakim yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Kemudian keputusan calon pria untuk selanjutnya dalam melangkah keproses hukum ini karna sudah yakin dengan calon perempuan unyuk dijadikan sebagai istrinya.³³

3. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim.

Wali hakim yang dapat menjadi wali nikah apabila wali *nasab* sudah enggan atau wali *qorib* dalam keadaan adhol dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam hukum islam. Apabila terjadi seperti ini maka hak perwaliannya dapat

³¹ Enni wahyuni, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 30 September 2022, wawancara 5, transkrip.

³² Adi Wahyu Madina, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 oktober 2022 wawancara 5, transkrip.

³³ Adi Wahyu Madina, wawancara hasil penelitian oleh penulis, 25 oktober 2022 wawancara 5, transkrip.

berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad* karena disini adhol digolongkan sebagai perbuatan yang dzalim dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim, maka hak perwaliannya dapat jatuh pada hakim. Praktek pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol yang terjadi di KUA Gebog sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Segala yang bersangkutan dengan kependudukan harus tercatat termasuk juga terkait perkawinan, pegawai pencatat nikah (PPN) dan memiliki kedudukan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab yang terhalang oleh peraturan hukum islam dan juga Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 1974 atau karna terhalang oleh adholnya atau enggan nya menjadi wali dalam pernikannya, dengan adanya wali hakim ini sebagai pengganti wali nasab agar pernikahan tersebut tercapai.

Tentunya dari pihak KUA telah dibekali dengan pengetahuan dan juga sangat berhati-hati dalam menangani kasus wali hakim akibat wali adhol dalam pernikahan. Terutama masalah sengketa wali adhol ini harus ada penetapan dari Pengadilan Agama dan baru dapat dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim. Wali hakim sendiri dapat bertindak apabila wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mungkin unthcuk dijadikan wali, dalam hal ini wali sudah termasuk fasik. Dan hal ini sudah tidak sesuai dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Berdasarkan dalam Komplikasi Hukum Islam tetang wali dan perwalian pada Pasal 23 menyatakan:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak tau atau tidak mungkin mengahdirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau adhol.
- b) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebgai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Undang-Undang perkawinan perwalian diatur dalam Pasal 53 yang menyatan:

- a) Dalam hal ini wali dapat dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang terdapat pada Pasal 49.
- b) Wali dapat dijabut hak kekuasaannya, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan dapat menunjuk kepala KUA sebagai wali hakim.

Dan di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 pasal 13 menyatakan:

- a) Dalam adanya hal tidak terdapat wali nasab sebagai yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- b) Wali hakim yang dimaksud terdapat pada ayat (1) adalah Kepala KUA atau PPN.
- c) Wali hakim yang dimaksud dalam pasal (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
 - (1) Tidak adanya wali nasab
 - (2) Wali Adhol
 - (3) Wali tidak diketahui keberadaannya
 - (4) Wali tidak dapat hadir atau tidak dapat ditemui
 - (5) Wali nasab beragama NonMuslim
 - (6) Walinya sedang berikhram
 - (7) Wali yang akan menikahkan calon pengantin perempuan itu sendiri.

Karna wali adhol termasuk dalam dalam wali yang melanggar dalam hukum islam sehingga wali hakimlah yang dapat bertindak sebagai wali dari calon penganti perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Sehingga permasalahan ini dapat terselesaikan. Dengan upaya pendekatan kepada sang wali agar mau menikahkan, tetapi apabila wali masih menolak dan tidak memberi persetujuan maka persoalan ini dapat berlanjutlah ke Pengadilan. Hal itu dilakukan agar Keabsahan pernikahan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol ini apabila telah sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam maka dianggap sah. Namun dapat saja timbul akibat hukum dari wali adhol ini menurut Modin di KUA gebog, jika tidak terjadi pernikahan yang disadarkan karna kedua pasangan saling menyukai dan karna ibadah, bagi orang tua terutama sang ayah yang seharusnya jadi wali nikah tetapi karna sudah meninggal

bagi almarhum sang ayah sangat-sangat menyesal bahwa putra-putrinya tidak bisa menjaga silaturahmi dengan baik.³⁴

Seperti keterangan yang diberikan oleh pak modin akibat hukum akan menimbulkan perselisihan bahkan bisa sampai ke ranah Pengadilan Agama, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melalui wali hakim dengan penetapan wali adhol apabila perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan secara mediasi dan musyawarah dengan perantara pihak KUA.

Oleh karna itu hendaknya semua orang tua atau yang menjadi wali harus bertindak secara bijak tidak semaunya sendiri sampai mensyaratkan sesuatu hal untuk mau menjadi wali dalam pernikahan. Seharusnya dapat mempertimbangkan hubungan yang telah dijalin sedemikian dekat dengan seseorang yang dirasa sudah sangat cocok sehingga tidak bisa dapat dipisahkan lagi, maka baiknya tidak menunda ataupun malah enggan dan segera dinikahkan agar terhindar dari perzinaan. Diharapkan tidak ada lagi orang tua/ wali yang tetap kekeh pada pendiriannya dengan tidak mau menjadi wali nikah.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Proses Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Di KUA Gebog.

Permasalahan wali yang enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan sang calon mempelai perempuan menjadi sebab dari peralihan wali nasab kepada wali hakim. Wali nasab yang enggan ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu rukun pernikahan yaitu tidak adanya wali nikah. Dalam kasus wali adhol di KUA Gebog ini, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah apabila telah ada Putusan dari Peradilan Agama mengenai adholnya wali. Dengan demikian proses peralihan wali nasab kepada wali hakim harus sesuai dengan prosedur dan hasil dari pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Agama.

Proses peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan sesuai dengan Pasal 23 Kompleksifikasi Hukum Islam sebagai berikut:

³⁴ Muhammad Jamil, Wawancara hasil penelitian Oleh Penulis, 21 September 2022, wawancara 3. transkrip.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila sang wali tidak mungkin hadir atau tidak diketahui keberadaannya atau adhol.
- b. Dalam hal wali adhol atau enggan menjadi wali nikah barulah wali hakim yang dapat menjadi wali nikah setelah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Agama tentang wali adhol.³⁵

Sesuai dengan perkara wali adhol yang terjadi di KUA Gebog. wali adhol dikarenakan sang wali tidak diketahui keberadaannya dan telah dilakukannya upaya penasehatan dari pihak KUA bahwa sang wali tidak mau menjadi walinya jika sang calon mempelai perempuan tidak meminta ijin ke tegal tempat sang wali merantau, perbedaan kafaah menjadi penyebab adholnya sang wali dengan sang anak perempuannya yang memiliki Usaha dibidang konfeksi pakaian sementara sang calon mempelai laki-laki hanya sebagai supir Trek dan juga adanya demdam keluarga diantara calon mempelai perempuan dengan sang ayah. Sang wali adhol juga disebabkan karna tidak memberikan harta warisannya dan juga sudah tidak memperdulikan keberadaannya.

Dilihat dari perkara wali yang adhol di KUA Gebog bahwa wali hanya menolak dengan alasan-alasan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak sesuai dengan Hukum Islam, maka hakimlah yang sah dari Pengadilan Agama dapat memutus penggunaan wali hakim. Tujuan peralihan wali nasab kepada wali hakim ini agar terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti melakukan perbuatan zina, dikarenakan sang wali sudah angkat tangan mengenai perwalian terhadap perkawinannya.³⁶ Sesuai dengan hasil penelitian proses peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Gebog ini telah sesuai dengan Undang- Undang dan Komplikasi Hukum Islam yang dimana adhol atau tidak adanya wali nikah dapat ditentukan oleh Putusan Pengadilan Agama.

2. Analisis Apa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Di KUA Gebog.

Pasal 2 komplikasi hukum islam yang temaktub bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan*

³⁵ Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Ahmad Sarwat, Ensklospedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2019),120

ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan dengan melakukannya merupakan ibadah. Pernikahan yang sah merupakan perkawinan yang memenuhi syarat rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Kompleks Hukum Islam. Pemenuhan rukun syarat dalam perkawinan apabila terdapat sengketa terkait wali yang enggan menjadi wali nikah dikarenakan faktor-faktor yang tidak sesuai dengan hukum islam. Oleh karena itu ada yang perlu dipahami oleh para calon pasangan ketika hendak melangsungkan pernikahan yaitu harus memenuhi beberapa seperti Syarat pernikahan, rukun pernikahan, larangan-larangan pernikahan, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dapat mempelancar proses pernikahan para calon pasangan. Dalam hal ini apabila wali tetap adhol atau enggan menikahkan atas seseorang yang dibawah perwaliannya maka dalam proses pernikahan akan terhambat karna adanya syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya wali nikah maka hakimlah yang dapat menggantikannya.³⁷

Dalam kasus wali adhol yang terjadi di KUA Gebog ini memiliki beberapa faktor yang telah peneliti wawancarai terhadap pasangan yang menikah dengan menggunakan wali hakim akibat wali nasabnya enggan/Adhol. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara guna memperoleh data yang ada di masyarakat Gebog terkait faktor-faktor terjadinya wali adhol.

Pemaparan yang disajikan oleh peneliti mengenai faktor-faktor wali adhol yang diperoleh oleh peneliti di lokasi lapangan, sebagaimana pemaparan berikut ini:

a) Faktor Komunikasi Keluarga

Faktor komunikasi keluarga merupakan faktor yang muncul dari masalah internal keluarga sehingga wali yang enggan menjadi wali nikah atas penikahannya. Adapun faktor-faktor yang pernah terjadi di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terkait faktor komunikasi keluarga:

- (1) Ayah yang telah lama berpisah dengan sang ibu sehingga memiliki dendam tersendiri.
- (2) Karena bermula dari pacaran yang tidak diketahui oleh ayahnya dikarenakan ayahnya telah merantau,

³⁷ Miftahul Huda, “*Hukum Keluarga Islam*” *Protret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*, (Malang: Satara press, 2018) .88

dan ketika meminta izin untuk hendak menikah ayahnya hanya ingin anaknya menemuinya dengan baik-baik.

- (3) Namun belum ada etikat baik dari sang anak untuk menemui ayahnya karna ego sang ibu yang sangat besar

Faktor ini muncul akibat kurangnya komunikasi keluarga dengan anaknya dimana ketika hendak memilih pasangan calon suami tidak ada etikat baik untuk saling membicarakan bagaimana baik-buruknya serta memusyawarahkan agar menemukan jalan keluar terbaik dari kasus wali adhol ini. Menurut peneliti, bagaimanapun saran dan izin dari orang tua harus dipertimbangkan meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Hal ini juga terjadi karna sang ayah tidak mau hadir di pernikahan sang anak dikarenakan ada dendam dengan sang ibu, sehingga sang anak memilih jalur pengadilan untuk menentukan wali hakim. Akibat buruknya yang akan timbul dari permasalahan ini nantinya tidak terjalin komunikasi yang baik untuk kedepannya.

b) Faktor Harta Warisan

Faktor tidak diberikannya warisan ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wali adhol di masyarakat Gebog, karena faktor ini juga memicu kehancuran dalam berkeluarga. Adapun faktor-faktor yang terkait harta warisan sebagai berikut:

- (1) Karena tidak ada pembagian harta yang dimiliki sang kakak sehingga sang adik tidak menganggap kakaknya sebagai keluarga lagi. Sehingga sang adik tidak mau menikahkan sang kakak dengan calon pasangannya
- (2) Dengan kasus yang sama hanya karna harta warisan sang kakak dari ibu pertama tidak mau menikahkan sang adik yang lahir dari istri kedua sang ayahnya. Ketika harta waris telah dilimpahkan seluruhnya kepada istri kedua dapat menimbulkan pro dan kontra pada keluarga istri pertama, sehingga sang kakak enggan menikahnya dengan calon pasangannya. Bahkan sang kakak mau menyanggupi menjadi wali apabila diberi Sebagian warisannya dan juga mensyaratkan montor PCX.

- (3) Karena tidak ada pembagian harta waris sehingga menimbulkan rasa dendam dan dapat menjadi penghalang jika sang calon meminta izin wali atas hak perwaliannya untuk menikahkan.

Faktor perebutan harta waris menjadi salah satu faktor yang paling dominan di masyarakat Gebog. Faktor ini dapat memecah belahkan keluarga karna ada rasa dendam yang dimana tidak diberi bagian warisan dan merasa tidak adil jika tidak diberi warisan, hal ini terjadi jika ketika mempelai Wanita yang hendak meminta izin untuk menikah dengan wali nasab atau wali ab'ad nya yang masih memiliki dendam ini akan enggan dan sulit untuk diarahkan untuk menjadi walinya disaat pernikahannya berlangsung.

Seperti yang terjadi di masyarakat Gebog ini sang wali tidak mau menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dikarnakan dendam keluarga dengan beralasan tidak diberikannya harta waris.

c) Faktor dendam keluarga

Masalah seperti dendam inj yang sering terjadi dikehidupan berkeluarga, karna adanya masalah lampau atau sudah lama terpendam sehingga terjadilah perselisihan antara anak dengan ayahnya. Adapun faktor ini dijadikan alasan mengapa wali nasab menolak untuk menjadi wali dalam perkawinan anaknya diantaranya sebagai berikut:

- (1) Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dimasa lampau sehingga ketika sang anak meminta izin kepada sang ayah untuk menikah tetapi tidak merestuinnya.
 - (2) Karena masih adanya dendam ayah kepada sang anak ayah tidak mau menjadi wali nikahnya.
 - (3) Karena walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan.
- d) Faktor kafaah

Dalam istilah fiqih kafaah memiliki arti serupa. Sama, seimbang atau serasi. Kafaah berasal dari kata *al-kufu* yang memiliki arti *al-musawi* (seimbang).³⁸ Kafaah dalam perkawinan sendiri harus seimbang,

³⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Sukabumi: Ajasa Pratema, Maret 2020). 75

keharmonisan dan keserasian anantara keduanya terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadahnya. Persoalan kafaah dalam perkawinan merupakan hal yang terpenting dalam membangun rumah tangga, persamaan antara keduanya dapat menjadikan pasangan yang dapat mencegah adanya perdebatan yang nantinya dapat berakibat fatal bagi kelangsungan rumah tangganya.³⁹ namun pada praktik kenyataannya di masyarakat tidak semuanya diperhatikan hanya dengan dasar cinta segala cara dapat dilakukan.

Adanya kafaah dalam perkawinan diyakini sebagai faktor yang dapat menghindari dan juga menghilangkan aib keluarga. Kafaah dijadikan sebagai upaya untuk mencari kesamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam hal kesempurnaan maupun keadaan yang tidak cacat. Sehingga apabila penolakan wali adhol dengan alasan yang tidak syar'i atau sebab alasan yang tidak sesuai dengan hukum islam, seperti halnya calon laki-laki si pengantin perempuan tidak sepadan, tidak sekufu dan miskin, jika wali nasab menolak menjadi wali nikahnya maka perkawinan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki dapat dilaksanakan dengan wali hakim sebagai peralihan wali adhol dan perkawinan tersebut hukumnya sah.⁴⁰

Ada sebab wali adhol yang terjadi karna kafaah di masyarakat kecamatan Gebog sebagai berikut:

- (1) Derajat keluarga yang tidak seimbang dengan calon menantunya.
- (2) Sang ayah merupakan seorang tokoh di pondok pesantren yang ada di gebog sementara sang mantu hanya dari keluarga biasa.
- (3) Pekerjaan mantunya yang hanya bekerja sebagai Supir trek sementara sang anak memiliki usaha dibidang industri yang membuat ayahnya menolak menikahnya.

³⁹. Tiyas Alviani, *Studi Penetapan Wali Adhol Terkait Pernikahan Tidak Sekufu*, Vol.6, No.2, 2 Juli-Desember 2019. 122

⁴⁰ Tiyas Alviani, *Studi Penetapan Wali Adhol Terkait Pernikahan Tidak Sekufu*, Vol.6, No.2, 2 Juli-Desember 2019. 128

Tidak sekufu anaknya dengan sang calon pilihannya sehingga yang ditakutkan oleh sang wali jika nanti semua kebutuhan anaknya nantinya tidak dapat dipenuhi oleh sang calon suaminya. Dalam hukum islam sendiri memandang bahwa sekufu merupakan hal yang sebanding. Banyak orang tua yang menginginkan calon pasangan anaknya adalah calon yang mapan dan memiliki pekerjaan yang tetap.⁴¹

Penolakan wali dengan alasan hanya karna calon pasangan anaknya karna hanya berkerja sebagai supir trek dan dari keluarga yang biasa-biasa saja merupakan alasan penolakan yang tidak seseuai dengan hukum syara'. Menurut peneliti kafaah dalam menentukan pasangan bagi anaknya semacam ini kurangnya tepat. Melihat di zaman sekarang ini yang lebih mementingkan materi dalam mencari jodoh, namun hendaknya orang tua mengedepankan agama, akhlak calon laki-laki pilihan anaknya. Walaupun orang tua mengarapkan kebahagiaan anaknya dengan memiliki harta, namun harta bukanlah tujuan sesungguhnya dari perkawinan. Harta dapat saja habis dimakan oleh masa waktu yang tidak diketahui sampai kapan. Dengan itu harta bukanlah hal yang menjadi permasalahan dalam memilih pasangan yang akan dipilih.⁴²

Dari hasil penelitian, pelaku wali adhol biasanya mempunyai sebab-sebab yang tidak sesuai dengan hukum syara' seperti menikah tidak sekufu, menikahnya dibawah mahar mitsil, dan wanita yang dipinang oleh orang lain yang lebih pantas dari peminang pertama, akan tetapi peneliti disini lebih memaparkan faktor-faktor mengapa sang wali adhol yang terjadi menjadi 4 bagian yaitu faktor komunikasi keluarga yang tidak baik, faktor harta warisan, faktor dendam keluarga, dan juga faktor derajat.

Itulah sebab-sebab wali adhol yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dari sembilan narasumber

⁴¹ Wahyuni Tri Astuti Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adholnya Wali Karna Calon Suami Yang Menghamili Dianggap Tidak Sekufu*, Skripsi: Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2020. 84-85

⁴² Rafida Ramelan, *Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern*, *TAHKIM Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.4, No.1, Maret 2021. 121

yang sudah dipaparkan. Mengenai faktor pernikahan itu dilanjutkan, wali sudah mempertimbangkannya agar kehidupan anaknya terjamin dan diberikan keluarga yang Sakinah, dan karena anaknya tetap memaksa sehingga terjadilah peralihan wali nasab kepada wali hakim akibat wali adhol dalam suatu perkawinan.

Adapun menurut hukum islam hasil dari pernikahan dengan wali hakim karna walinya adhol sah hukumnya selama pelaksanaan tersebut dilakukan sesuai syariat. Wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali dari calon mempelai perempuan jika dalam pelaksanaan perkawinannya tidak memiliki wali atau wali adhol.⁴³

3. Analisis Akibat Hukum Yang Timbul Dari Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim akibat wali adhol.

Rukun dan syarat menurut pandangan empat mazhab dalam hukum islam terkait persoalan wali nikah dan kebebasan perempuan yang ternyata tidak jauh berbeda mengenai kebebasan untuk melangsungkan pernikahan dengan memilih pasangannya yang sesuai dengan ukuran sang calon mempelai perempuan. Pendapat Abu Hanafi memperbolehkan seorang perempuan untuk menikahkan dirinya atau menikah dengan waliya adengan syarat dan kasus tertentu dan apabila wali perempuan dapat melakukan pembatalan pernikahan jika jelas suaminya tidak sesuai dengan syarat (sekhufu).⁴⁴ Sekufu yang dimaksudkan oleh Abu Hanafi mensyaratkan bila menikah tanpa adanya wali dianggap sah bila sekufu.

Imam malik menolak atas pendapat bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri, baik gadis ataupun janda. Dengan arti perkawinan harus ada wali nikah baik kehadirannya ataupun atas izinnya. Imam malik juga menjelaskan seorang wali dilarang untuk mempersulit, apabila wali mempersulit maka wali hakim yang dapat mengatasi kesulitan ini. Menurut imam syafi'i, kehadiran seorang wali merupakan salah satu rukun nikah, sehingga pernikahan tanpa hadirnya wali maka dianggap tidak sah. Pendapat yang

⁴³ Tiyas Alviani, *Studi Penetapan Wali Adhol Terkait Pernikahan Tidak Sekufu*, Vol.6, No.2, 2 Juli-Desember 2019. 130

⁴⁴ Mifathul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2018) 87.

sama yang dikatakan imam hambali bahwa adanya wali merupakan rukun nikah dalam pernikahan, dengan arti wali harus datang ketika akad nikah dilangsungkan jika tidak datang maka pernikahan tidak sah.⁴⁵

Apabila terjadi wali adhol yang tidak dapat dihindari, karna adanya faktor-faktor yang menyebabkan walinya enggan sehingga pernikahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim, dan diperkirakan akan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan akan melibatkan banyak untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadikan faktor walinya enggan.⁴⁶ Dengan adanya peralihan perwalian yang terjadi dapat menimbulkan akibat hukum setelah terlaksanakannya pernikahan menggunakan wali hakim.

Analisa dari hasil penelitian mengenai akibat hukum yang dapat timbul karna perkawinan dengan menggunakan wali hakim akibat wali adhol di KUA Gebog. Adapun akibat yang ditimbulkan terhadap pernikahan sang calon pengantin akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga saat terlaksanakannya perkawinan dengan menggunakan wali hakim akan menyebabkan rasa dendam yang dapat merusak silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara pasangan dengan walinya.

⁴⁵ Mifathul Huda, *Hukum Keluarga Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim Modern*, (Malang: Setara Press, 2018).90

⁴⁶ Joko Lenono dan Taufik Yahya, (*Analisis Tentang wali adhol dalam pelaksanaan perkawinan* Studi penetapan Nomor 00029/Pdt.P/PA/Jmb), *Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021.